



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junior Hariawan als. Iyor als. Ion;
2. Tempat lahir : Rembiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Karang Bagu, RT.03 RW.003, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Junior Hariawan als. Iyor als. Ion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 252/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNIOR HARIAWAN Als. IYOR Als.ION bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 365 Ayat (1) KUHP*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNIOR HARIAWAN Als. IYOR Als.ION dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659.

Dikembalikan kepada saksi Imas Vivi Suryanti

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia **JUNIOR HARIAWAN Als. IYOR Als.ION** pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekitar PKL. 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Lingk. Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Imas Vivi Suryanti dihubungi oleh terdakwa dan memberitahu jika KTP saksi Imas Vivi Suryanti ada pada terdakwa dan menyuruh agar saksi Imas Vivi Suryanti untuk mengambil kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Imas Vivi Suryanti datang kerumah terdakwa di Karang Bagu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659, STNK An. IMAS VIVI SURYANI dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Imas Vivi Suryanti mengikuti terdakwa yang berjalan kaki, tepatnya di



jalan Karang Bagu terdakwa merampas kunci sepeda motor milik saksi Imas Vivi Suryanti dan menyuruh saksi Imas Vivi Suryanti agar turun, kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut namun setelah beberapa meter terdakwa berhenti dan memanggil kembali saksi Imas Vivi Suryanti sehingga saksi Imas Vivi Suryanti mau mendekati terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya akan tetapi saksi Imas Vivi Suryanti dipukul oleh terdakwa pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian menarik saksi Imas Vivi Suryanti sambil memaksa naik sepeda motor bersamanya, namun saksi Imas Vivi Suryanti tidak mau sehingga terdakwa kembali memukul perut, dan mulut saksi Imas Vivi Suryanti sehingga mulut saksi Imas Vivi Suryanti berdarah kemudian terdakwa mencekik leher saksi Imas Vivi Suryanti dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa;

- Bahwa setelah memukul saksi Imas Vivi Suryanti terdakwa langsung meninggalkan saksi Imas Vivi Suryanti di jalan tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi Imas Vivi Suryanti. Sehingga atas kejadian tersebut saksi Imas Vivi Suryanti mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);

- Bahwa terhadap saksi Imas Vivi Suryanti mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/21/I/2019/Rumkit dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum: Baik
- Bagian Kepala :
  - Terdapat dua luka lecet warna kemerahan pada leher sebelah kanan dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimetre kali nol koma tiga centimeter.
  - Luka lecet tekan warna kemerahan pada leher kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak : Luka memar warna kebiruan pada lengan atas

tangan kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.

- Alat kelamin : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP.*

Dan

**Kedua :**

Bahwa ia **JUNIOR HARIAWAN Als. IYOR Als. ION** pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pkl. 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Lingk. Karang Bagu Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Imas Vivi Suryanti dihubungi oleh terdakwa dan memberitahu jika KTP saksi Imas Vivi Suryanti ada pada terdakwa dan menyuruh agar saksi Imas Vivi Suryanti untuk mengambil kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Imas Vivi Suryanti datang kerumah terdakwa di Karang Bagu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659, STNK An. IMAS VIVI SURYANI dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Imas Vivi Suryanti mengikuti terdakwa yang berjalan kaki, tepatnya di jalan Karang Bagu terdakwa merampas kunci sepeda motor milik saksi Imas Vivi Suryanti dan menyuruh saksi Imas Vivi Suryanti agar turun, kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut namun setelah beberapa meter terdakwa berhenti dan memanggil kembali saksi Imas Vivi Suryanti sehingga saksi Imas Vivi Suryanti mau mendekati terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya akan tetapi saksi Imas Vivi Suryanti dipukul oleh terdakwa pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian menarik saksi Imas Vivi Suryanti sambil memaksa naik sepeda motor bersamanya, namun saksi Imas Vivi Suryanti tidak mau sehingga terdakwa kembali memukul perut, dan mulut saksi Imas Vivi Suryanti sehingga mulut saksi Imas Vivi Suryanti berdarah kemudian terdakwa mencekik leher saksi Imas Vivi Suryanti dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa;
- Bahwa setelah memukul saksi Imas Vivi Suryanti terdakwa langsung meninggalkan saksi Imas Vivi Suryanti di jalan tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi Imas Vivi Suryanti. Sehingga atas kejadian tersebut saksi Imas Vivi Suryanti mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi Imas Vivi Suryanti mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/21/I/2019/Rumkit dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum: Baik
- Bagian Kepala :
  - Terdapat dua luka lecet warna kemerahan pada leher sebelah kanan dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimetre kali nol koma tiga centimeter.
  - Luka lecet tekan warna kemerahan pada leher kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak : Luka memar warna kebiruan pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Alat kelamin : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365*

*Ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IMAS VIVI SURYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, yang bertempat di Lingk. Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram kendaraan saksi di rampas oleh terdakwa;
- Bahwa kendaraan saksi yang di rampas oleh terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659, STNK An. IMAS VIVI SURYANI;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa agar saksi mengambil KTP saksi yang ada pada terdakwa dan menyuruh agar saksi untuk mengambil kerumah terdakwa, kemudian setelah saksi datang kerumah terdakwa di Karang Bagu kemudian tepatnya di jalan Karang Bagu terdakwa merampas kunci sepeda motor milik saksi dan menyuruh saksi agar turun, kemudian terdakwa jalan menggunakan sepeda motor saksi tetapi setelah beberapa meter terdakwa berhenti

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Mtr





dan memanggil kembali saksi sehingga saksi mau mendekati karena saksi mau mengambil sepeda motor miliknya tetapi saksi dipukul oleh terdakwa pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian menarik saksi sambil memaksa naik sepeda motor bersama terdakwa, tetapi saksi tidak mau sehingga terdakwa kembali memukul perut, dan mulut saksi sehingga mulut saksi berdarah kemudian terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa, kemudian pada saat itu banyak orang yang mendekati untuk membantu untuk meleraikan tetapi malah terdakwa marah dan menyuruh yang mau membantu saksi pergi sehingga orang yang mau membantu saksi pergi dan tidak berani mendekat, kemudian terdakwa meninggalkan saksi di jalan tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Saksi ASMA'UL HUSNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul. 16.00 Wita, yang bertempat di Lingk. Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram kendaraan saksi IMAS VIVI SURYANI di rampas oleh terdakwa;

- Bahwa kendaraan saksi yang di rampas oleh terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659, STNK An. IMAS VIVI SURYANI;

- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi IMAS VIVI SURYANI datang kerumah saksi sekitar Pkl. 18.00 Wita dan bercerita jika ia baru saja mengalami kejadian perampasan tersebut sehingga saksi langsung mengantar saksi IMAS VIVI SURYANI untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

- Bahwa saksi melihat adanya luka – luka di bagian tubuh saksi IMAS VIVI SURYANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Junior Hariawan als. Iyor als. Ion di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, yang bertempat di Lingk. Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram kendaraan saksi IMAS VIVI SURYANI di rampas oleh terdakwa;
- Bahwa kendaraan saksi IMAS VIVI SURYANI yang di rampas oleh terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659, STNK An. IMAS VIVI SURYANI;
- Bahwa cara terdakwa merampas sepeda motor milik saksi dengan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan memukul saksi IMAS VIVI SURYANI pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian menarik saksi IMAS VIVI SURYANI sambil memaksa naik sepeda motor bersama terdakwa, tetapi saksi IMAS VIVI SURYANI tidak mau sehingga terdakwa kembali memukul perut, dan mulut saksi IMAS VIVI SURYANI sehingga mulut saksi IMAS VIVI SURYANI berdarah kemudian terdakwa mencekik leher saksi IMAS VIVI SURYANI dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan saksi IMAS VIVI SURYANI di jalan tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi IMAS VIVI SURYANI;
- Sudah ada perdamaian antara saksi IMAS VIVI SURYANI dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perampasan tersebut pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, yang bertempat di Lingk. Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa kendaraan yang dirampas oleh terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659;



- Bahwa terdakwa merampas sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor milik saksi IMAS VIVI SURYANTI dan menyuruhnya turun kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut namun setelah beberapa meter terdakwa berhenti dan memanggil kembali saksi Imas Vivi Suryanti sehingga saksi Imas Vivi Suryanti mau mendekati terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya akan tetapi saksi Imas Vivi Suryanti dipukul oleh terdakwa pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian menarik saksi Imas Vivi Suryanti sambil memaksa naik sepeda motor bersamanya, namun saksi Imas Vivi Suryanti tidak mau sehingga terdakwa kembali memukul perut, dan mulut saksi Imas Vivi Suryanti sehingga mulut saksi Imas Vivi Suryanti berdarah kemudian terdakwa mencekik leher saksi Imas Vivi Suryanti dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa.

- Bahwa terhadap saksi Imas Vivi Suryanti mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/21/I/2019/Rumkit dengan hasil pemeriksaan terdapat dua luka lecet warna kemerahan pada leher sebelah kanan dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, Luka lecet tekan warna kemerahan pada leher kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter, Luka memar warna kebiruan pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang **Pencurian dengan Kekerasan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan





atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh Saksi **IMAS VIVI SURYANTI**, Saksi **ASMA'UL HUSNA**, yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah terdakwa **JUNIOR HARIAWAN Als. IYOR Als. ION** sebagai terdakwa tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2. Unsur *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, yang bertempat di Lingk. Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram saksi Imas Vivi Suryanti datang kerumah terdakwa di Karang Bagu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659, STNK An. IMAS VIVI SURYANI dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Imas Vivi Suryanti mengikuti terdakwa yang berjalan kaki, tepatnya di jalan



Karang Bagu terdakwa merampas kunci sepeda motor milik saksi Imas Vivi Suryanti dan menyuruh saksi Imas Vivi Suryanti agar turun, kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut namun setelah beberapa meter terdakwa berhenti dan memanggil kembali saksi Imas Vivi Suryanti sehingga saksi Imas Vivi Suryanti mau mendekati terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya akan tetapi saksi Imas Vivi Suryanti dipukul oleh terdakwa pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian menarik saksi Imas Vivi Suryanti sambil memaksa naik sepeda motor bersamanya, namun saksi Imas Vivi Suryanti tidak mau sehingga terdakwa kembali memukul perut, dan mulut saksi Imas Vivi Suryanti sehingga mulut saksi Imas Vivi Suryanti berdarah kemudian terdakwa mencekik leher saksi Imas Vivi Suryanti dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.1. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya.***

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, yang bertempat di Lingk. Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram terdakwa menyuruh saksi Imas Vivi Suryanti mengikuti terdakwa yang berjalan kaki, tepatnya di jalan Karang Bagu terdakwa merampas kunci sepeda motor milik saksi Imas Vivi Suryanti dan menyuruh saksi Imas Vivi Suryanti agar turun, kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut namun setelah beberapa meter terdakwa berhenti dan memanggil kembali saksi Imas Vivi Suryanti sehingga saksi Imas Vivi Suryanti mau mendekati terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya akan tetapi saksi Imas Vivi Suryanti dipukul oleh terdakwa pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian menarik saksi Imas Vivi Suryanti sambil memaksa naik sepeda motor bersamanya, namun saksi Imas Vivi Suryanti tidak mau sehingga terdakwa kembali memukul perut, dan mulut saksi Imas Vivi Suryanti



sehingga mulut saksi Imas Vivi Suryanti berdarah kemudian terdakwa mencekik leher saksi Imas Vivi Suryanti dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa. Bahwa terhadap saksi Imas Vivi Suryanti mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/21/II/2019/Rumkit dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum: Baik
- Bagian Kepala :
  - Terdapat dua luka lecet warna kemerahan pada leher sebelah kanan dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimetre kali nol koma tiga centimeter.
  - Luka lecet tekan warna kemerahan pada leher kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak : Luka memar warna kebiruan pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Alat kelamin : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang **Pencurian dengan Kekerasan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659 yang telah disita dari saudari saksi Imas Vivi Suryanti, maka dikembalikan kepada saudari saksi Imas Vivi Suryanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa meresahkan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JUNIOR HARIAWAN Als. IYOR Als. ION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam, DR 3596 MB, Tahun 2016, Noka : MH1JFP128GK348844, Nosin : JFP1E-2352659. Dikembalikan kepada saudari saksi IMAS VIVI SURYANTI.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami **I Wayan Sugiartawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Kurnia Mustikawati, S.H.** dan **Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Ttd.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

**RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19601215 198903 1 005**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13